



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa pegawai negeri sipil memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah termasuk pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta memupuk kesetiaan pegawai negeri sipil terhadap negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja, perlu mendapat penghargaan dari pemerintah;
- c. bahwa pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
7. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa karsa, inovasi/karya maupun cipta yang berbentuk fisik maupun non fisik.
8. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi pegawai lainnya.
9. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa.
10. PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi kerja serta kinerja pegawai.
11. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Daerah kepada PNS atas prestasi kerja, kinerja, pikiran, karsa, inovasi/karya, atau cipta, dan darma

bakti yang diberikan kepada Pemerintah Daerah serta bermanfaat bagi Daerah.

12. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih PNS berprestasi yang akan diberikan penghargaan sebagai pegawai berprestasi.
13. Seleksi Administrasi adalah seleksi berkas kepegawaian yang sesuai dengan persyaratan pemberian penghargaan pegawai berprestasi kerja.
14. Seleksi Kompetensi Bidang adalah Seleksi Kemampuan dan Karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, ketrampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan kinerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi sebagai dasar untuk memberikan penghargaan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang berprestasi baik dengan unsur penilaian kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kedisiplinan.
- (2) Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi bertujuan untuk:
 - a. mendorong terciptanya etos kerja yang baik yang akan mendorong peningkatan budaya kerja;
 - b. memberikan motivasi kepada PNS untuk meningkatkan kinerja dan prestasi; dan
 - c. mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS untuk berperan aktif dalam pembangunan di Daerah dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

Pasal 3

Prinsip pemilihan PNS Berprestasi antara lain:

- a. pemilihan PNS Berprestasi bersifat kompetitif, setiap PNS Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan berhak mengikutinya;
- b. pemilihan PNS Berprestasi dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel;
- c. pemilihan PNS Berprestasi dilakukan untuk memperoleh PNS Berprestasi yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan PNS sebagai Pelayan Masyarakat dan abdi Negara;
- d. setiap PNS hanya berhak menerima 1 (satu) kali penghargaan PNS Berprestasi tingkat Daerah, dan dapat mengikutinya kembali setelah 2 (dua) tahun sejak menerima penghargaan;
- e. bagi PNS yang sudah pernah menerima penghargaan atas Prestasi di tingkat provinsi, nasional, atau internasional tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai PNS Berprestasi tingkat Daerah dengan program/hasil karya/inovasi dalam jenis dan bidang yang sama.

BAB II

BENTUK, KATEGORI, JUMLAH, DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PERNGHARGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;

- b. kesempatan untuk mendampingi Bupati Batang dalam kegiatan hari ulang tahun Daerah dan kegiatan kenegaraan;
 - c. uang pembinaan; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS Berprestasi pada setiap kategori.

Bagian Kedua Kategori Penghargaan

Pasal 5

PNS berprestasi yang diberikan penghargaan dengan kategori:

- a. PNS yang menduduki jabatan administrator;
- b. PNS yang menduduki jabatan pengawas/pejabat fungsional yang disetarakan;
- c. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
- d. PNS yang menduduki jabatan pelaksana.

Bagian Ketiga Jumlah Penghargaan

Pasal 6

- (1) Pemberian penghargaan diberikan kepada 3 (tiga) PNS pada setiap kategori dengan ketentuan:
 - a. terbaik I;
 - b. terbaik II; dan
 - c. terbaik III.
- (2) Apabila PNS penerima penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meninggal dunia, maka piagam penghargaan yang diterima diserahkan kepada ahli warisnya.
- (3) Pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi diserahkan secara simbolis oleh Bupati.
- (4) PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Persyaratan Pemberian Penghargaan

Pasal 7

- (1) Penghargaan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. mentaati peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki masa kerja paling sedikit selama 5 (lima) tahun sebagai PNS di Pemerintah Daerah;
 - e. disiplin;
 - f. loyalitas terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah;
 - g. memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas;
 - h. bersikap jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugas;

- i. mampu melakukan kerjasama dalam pelaksanaan tugas kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. memiliki prakarsa dalam pelaksanaan tugas;
 - k. belum pernah menerima penghargaan PNS Berprestasi untuk masing-masing kategori;
 - l. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - m. tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara;
 - n. tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Perangkat Daerah pengusul; dan
 - o. tidak berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. untuk kategori yang menduduki jabatan administrator dan pengawas, paling sedikit telah menjabat selama 1 (satu) tahun;
 - b. penilaian prestasi kerja terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - d. masuk kerja paling sedikit 90% dalam setahun, dengan melampirkan data kehadiran Perangkat Daerah; dan
 - e. proposal/makalah hasil inovasi yang bermanfaat untuk Pemerintah Daerah.

BAB IV PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Aspek Penilaian

Pasal 8

Aspek penilaian PNS Berprestasi terdiri atas:

- a. Inovasi/karya cipta, merupakan proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memiliki nilai prestasi dan kemanfaatan yang berarti bagi Daerah sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Inisiatif/prakarsa, merupakan upaya aktif untuk menemukan peluang, menemukan ide dan mengembangkan ide serta cara baru dalam memecahkan suatu permasalahan;
- c. Prestasi, merupakan hasil yang telah dicapai melalui keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu, berupa inovasi/ Karya Cipta baik berbentuk fisik maupun non fisik pada bidang maupun di luar tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan;
- d. Orientasi Pelayanan, merupakan sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain;
- e. Kerjasama, merupakan kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja bersama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna;
- f. Integritas, merupakan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi;
- g. Komitmen, merupakan kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi, dengan

- mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan; dan
- h. Kinerja, merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kuantitas dan kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa.

Bagian Kedua Tim Penilai

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menilai dan menentukan PNS Berprestasi, Bupati membentuk Tim.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. unsur Inspektorat Daerah;
 - b. unsur Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. unsur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
 - d. unsur Bagian Organisasi; dan
 - e. unsur Bagian Hukum.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan berkas;
 - b. menyeleksi dan memilih PNS Berprestasi; dan
 - c. mempertimbangkan dan mengusulkan nama calon penerima penghargaan PNS Berprestasi kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim penilai dapat melibatkan tenaga profesional.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengusulan PNS Berprestasi

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS di lingkungannya yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan melampirkan:
 - a. Pas foto berwarna ukuran 4x6 1 lembar;
 - b. Fotokopi legalisir surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS;
 - c. Fotokopi legalisir surat keputusan pangkat terakhir;
 - d. Fotokopi legalisir penilaian Prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Surat keterangan Kepala Perangkat Daerah bahwa PNS yang diusulkan tidak sedang:
 1. dalam proses atau sedang menjalani atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
 2. dihukum penjara karena melakukan tindak kriminal; dan/atau
 3. menjalani hukuman penjara;
 - f. Surat keterangan pendukung lainnya seperti fotokopi sertifikat atau piagam penghargaan atas Prestasi (jika ada); dan
 - g. Dokumen foto atau laporan yang menunjukkan Prestasi/Kinerja yang bersangkutan.
- (3) Kepala BKD menyampaikan nama-nama calon penerima penghargaan PNS Berprestasi kepada Tim Penilai.

Bagian Keempat
Tata Cara Penilaian

Pasal 11

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melaksanakan penilaian calon PNS Berprestasi.
- (2) Penilaian calon PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:
 - a. seleksi administrasi, merupakan penilaian terhadap berkas administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi, merupakan proses penilaian untuk menentukan apakah PNS telah kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi pekerjaan tertentu dengan menggunakan metode psikometri.
- (3) Hasil penilaian PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I

NIP. 19710331 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 23